



BUPATI SITUBONDO

**PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 11 TAHUN 2007**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dipandang perlu mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4548);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4587);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 09 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 05);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan ketentuan sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 23 April 2007

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. ISMUNARSO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 23 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

Drs. KOESPRATOMOWARSO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 010 104 956

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

**PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

I. PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PENETAPAN ANGGOTA BPD

1. 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti BPD, BPD dan Kepala Desa membentuk Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD sebagaimana angka 1 (satu) berjumlah ganjil terdiri dari para anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
3. Susunan Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD adalah
 - a. Ketua merangkap anggota ;
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota ;
 - c. Sekretaris merangkap Anggota ;
 - d. Beberapa Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Penentuan Kedudukan dalam Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD ditetapkan dengan musyawarah mufakat, apabila dalam musyawarah tidak mendapat kata sepakat maka melalui mekanisme pemilihan/voting
5. Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
6. Apabila diantara anggota Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD ada yang ditetapkan sebagai calon atau berhalangan, keanggotaannya dalam Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD digantikan oleh para anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat yang lain (dari unsur dan dusun yang sama) berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
7. Tugas Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD adalah
 - a. Menentukan waktu dan tempat musyawarah ;
 - b. Mengajukan rencana biaya musyawarah BPD;
 - c. Menentukan jumlah calon anggota BPD ditiap-tiap dusun yang akan dimusyawarahkan dalam penetapan anggota BPD;
 - d. Melaksanakan proses musyawarah;
 - e. Menetapkan hasil musyawarah;
 - f. Membuat Berita Acara Hasil Musyawarah.

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD bersifat adil, jujur dan tidak memihak.

Tugas Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi Persiapan dan Pelaksanaan Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD. Untuk melaksanakan tugas tersebut Panitia mengadakan rapat yang membahas persiapan, Pendaftaran bakal calon anggota BPD (yang diusulkan oleh Dusun), pelaksanaan musyawarah dan mufakat dan pembiayaan serta pertanggung jawaban panitia.

Adapun tugas-tugas tersebut adalah :

- a. Berkaitan dengan persiapan meliputi :
 - 1). Rapat Pembahasan dan Penetapan Program kerja meliputi tahap persiapan, pelaksanaan musyawarah dan mufakat serta pertanggung jawaban.
 - 2). Rapat Pembahasan tata tertib yang memuat mekanisme pelaksanaan Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD ;
 - 3). Rapat Pembahasan biaya pelaksanaan Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD ;
- b. Berkaitan dengan calon anggota BPD meliputi :
 - 1). Menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD ;
 - 2). Menerima dan meneliti kelengkapan administrasi bakal calon anggota BPD ;
 - 3). Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPD yang berhak di pilih.
- c. Berkaitan dengan pembiayaan dan pertanggung jawaban yaitu mengajukan rencana biaya dan pertanggung jawaban pelaksanaan Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD.

III PENCALONAN ANGGOTA BPD

1. Syarat untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau yang sederajat ;
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - e. Sehat jasmani dan rohani ;
 - f. Berkelakuan baik, jujur, adil dan bijaksana ;
 - g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam minimal 5 (lima) tahun ;
 - h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - i. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya ;

- j. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat ;
- k. Bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut ;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

Kelengkapan Administrasi persyaratan Calon Anggota BPD sebagaimana angka 1 (satu) dibuktikan dengan cara :

- a. Surat pernyataan diri dari yang bersangkutan untuk persyaratan huruf a, b dan l ;
 - b. Surat dari pihak yang mengusulkan / mencalonkan untuk persyaratan huruf j ;
 - c. Surat Keterangan dari Instansi / Pejabat yang berwenang dan atau Kepala Desa untuk persyaratan huruf c, d, e, f, g, h, i dan k.
2. Calon Anggota BPD dapat diusulkan (mencalonkan diri atau dicalonkan) oleh kalangan Agama, yang dimaksud adalah kelompok agama atau organisasi keagamaan menurut cara-cara yang lazim di Desa ;
 - 3 Calon Anggota BPD dapat diusulkan (mencalonkan diri atau dicalonkan) oleh organisasi kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi social politik yang ada dan diakui secara sah keberadaannya di Desa yang bersangkutan, dengan cara-cara yang dapat dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku ;
 3. Calon Anggota BPD dapat diusulkan (mencalonkan diri atau dicalonkan) oleh golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya, yang dimaksud adalah organisasi profesi atau kelompok masyarakat lain karena pengalaman, ketrampilan keahlian khusus dan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri yang bersangkutan diyakini dapat memberi contoh dan teladan yang baik bagi kehidupan masyarakat ;
 4. Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan sebagai Anggota BPD, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2006, juga harus mendapatkan ijin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya ;
 5. Bakal Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud angka 1 s/d 6 diusulkan melalui musyawarah RT untuk menentukan satu orang Bakal Calon Anggota BPD masing-masing RT guna diusulkan pada Kepala Dusun di wilayah tersebut (dengan melampiri berkas persyaratan calon anggota BPD) selanjutnya diusulkan oleh Kepala Dusun kepada Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD

IV PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON ANGGOTA BPD

1. Calon anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
2. Calon anggota BPD sebagaimana angka 1 (satu) diajukan dari masing-masing RT, dan diusulkan oleh Kepala Dusun kepada Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD dilampiri berita acara dan berkas persyaratan calon anggota BPD.
3. Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD menerima pendaftaran dan menyeleksi persyaratan calon anggota BPD yang diusulkan oleh Kepala Dusun sesuai dengan persyaratan.

4. Hasil pendaftaran dan seleksi sebagaimana angka (3) disampaikan oleh Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD, kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
5. Jumlah anggota BPD ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 (lima) orang anggota ;
 - b. Jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2.500 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota ;
 - c. Jumlah penduduk 2.501 sampai dengan 3.500 jiwa, 9 (sembilan) orang anggota ;
 - d. Jumlah penduduk lebih dari 3.500 jiwa, 11 (sebelas) orang anggota ;
6. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, Jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.

Yang rumusnya adalah sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Anggota BPD yang dibutuhkan}}$	=	1 (satu) Calon Anggota BPD
---	---	----------------------------

$\frac{\text{Jumlah Penduduk Dusun}}{1 \text{ (satu) Calon Anggota BPD}}$	=	Jumlah Calon Anggota BPD
---	---	--------------------------

CONTOH :

Desa A mempunyai jumlah penduduk 2.700 Jiwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2006 pasal 3 ayat 2 jumlah Anggota BPD di Desa A adalah 9 orang.

Desa A terdiri dari 4 Dusun masing-masing :

- Dusun I : berpenduduk 900 jiwa ;
- Dusun II : berpenduduk 750 jiwa ;
- Dusun III : berpenduduk 500 jiwa ;
- Dusun IV : berpenduduk 550 jiwa.

Cara menghitung jumlah Calon Anggota BPD yang akan yang akan mewakili dusun-dusun dimaksud sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jml Penduduk Desa}}{\text{Jml Anggota BPD yang dibutuhkan}} = 1 \text{ (satu) Calon Anggota BPD} = \frac{2.700}{9} = 300$$

2.700 Jiwa : 9 = 300 Jiwa (untuk satu Calon Anggota BPD)

- Dusun I = 900 jiwa : 300 = 3 Orang
- Dusun II = 750 jiwa : 300 = 2 Orang (Sisa 150 Jiwa)
- Dusun III = 500 jiwa : 300 = 1 Orang (Sisa 200 Jiwa)
- Dusun IV = 550 jiwa : 300 = 1 Orang (Sisa 250 Jiwa)

Jumlah dari Dusun I s/d IV adalah 7 (Tujuh) orang untuk mencapai kebutuhan 9 (sembilan) orang Anggota BPD, maka tambahan 2 (dua) orang diambil dari dusun yang mempunyai sisa

penduduk terbanyak dari dusun lainnya, dan yang berhak memperoleh tambahan Calon Anggota BPD di Desa A yaitu Dusun IV (sisa 250 Jiwa).dan Dusun III (sisa 200 Jiwa)

7. Apabila terdapat jumlah penduduk dalam 1 (satu) kampung tidak memenuhi / kurang dari jumlah penduduk untuk 1 (satu) Calon Anggota BPD, maka dapat digabung dengan dusun yang terdekat sedangkan Calon anggota BPD harus ada sesuai dengan prosedur.

V MEKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PENETAPAN ANGGOTA BPD

1. Calon anggota BPD ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang merupakan calon Anggota BPD dari masing-masing dusun dalam wilayah desa.
3. Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah.
4. Calon Anggota BPD terpilih ditetapkan oleh Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD dan dilaporkan kepada Kepala Desa dilampiri Berita Acara Hasil Musyawarah dan Mufakat.

VI SUSUNAN KEANGGOTAAN BPD

1. Anggota BPD terpilih mengadakan rapat untuk memilih Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris ;
2. Sekretaris BPD memimpin Sekretariat BPD dan dibantu oleh seorang staf yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Kerawat Desa.
3. Untuk rapat pertama pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda, dan untuk mengadakan pemilihan kepengurusan difinitif dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Dilakukan melalui musyawarah seluruh anggota BPD ;
 - b. Apabila dalam musyawarah tidak dapat disepakati, maka dilaksanakan dengan cara pengambilan suara (voting) dari semua Anggota BPD.
4. Hasil pelaksanaan pemilihan kepengurusan BPD seperti tersebut pada angka 3 diatas oleh ketua sementara dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati oleh Kepala Desa melalui Camat untuk disahkan dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota BPD.

VII PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD

1. Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
2. Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
3. Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dan berasal dari Dusun yang sama.

VIII BIAYA MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PENETAPAN ANGGOTA BPD

1. Besarnya biaya Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD ditetapkan oleh Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD berdasarkan perhitungan kebutuhan nyata yang diperlukan dan disampaikan kepada Kepala Desa ;
2. Biaya Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD dibebankan kepada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - b. Sumbangan dari Pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat ;
 - c. Usaha Desa lainnya yang sah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

IX PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA BPD

- a. Calon anggota BPD terpilih ditetapkan oleh Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Hasil Musyawarah dan Mufakat yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa.
- b. Calon anggota BPD terpilih dalam musyawarah dan mufakat dilaporkan kepada Bupati oleh Kepala Desa melalui Camat untuk disahkan dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota BPD.
- c. Setelah diterbitkan Keputusan Bupati, Calon Anggota BPD terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- d. Pada saat pelantikan, Calon Anggota BPD terpilih yang bersumpah / berjanji menurut agamanya dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, para anggota BPD Lama, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat lainnya.

. BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. ISMUNARSO